

Childfree dalam Perkawinan: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Maqashid Syariah

Toriq Alqusni

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

E-mail: toriqalkhusni@gamil.com

Siti Nurjanah

Institut Agama Islam Negeri Metro

E-mail: siti_nurjannah@kalbies.ac.id

Azmi Siradjudin

Institut Agama Islam Negeri Metro

E-mail: a.sirajuddin@gmail.com

Abstract: The phenomenon of *childfree* marriage has become an important issue in social and religious discourse, particularly in the context of Islam. This study examines the concept of *childfree* marriage from the perspective of Maqashid Syariah, focusing on *hifz an-nasl* (protection of lineage) and the concept of *maslahah* (benefit) in Islamic law. The findings indicate that *childfree* has developed as a social phenomenon influenced by various cultural and individual factors. From the perspective of Maqashid Syariah, having children is classified as *dharuriyyat* (a fundamental necessity) to ensure the continuity of future generations. The decision to be *childfree* in marriage may be justified if it is based on *maslahah dharuriyyat*, such as health risks or difficult social conditions. However, if the decision is solely driven by *hajiyyat* or *tahsiniyyat* considerations, such as career priorities, personal freedom, or concerns about physical appearance, it may conflict with Islamic legal objectives. This study also identifies three main factors influencing the decision to be *childfree* in marriage. First, medical and mental health factors, including maternal health risks, psychological disorders, and past trauma, which relate to *hifz an-nafs* (protection of life). Second, economic factors, such as financial instability and high living costs, which are linked to *hifz al-maal* (protection of wealth). Third, personal factors, including career ambitions, lifestyle

Vol.5 No.1 Oktober 2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

preferences, and beauty standards, which influence *hifz al-din* (protection of religion) and *hifz al-aql* (protection of intellect).

Therefore, the decision to be *childfree* in marriage is not merely a personal preference but must also be evaluated within the framework of Maqashid Syariah to ensure alignment with Islamic values. This study suggests further research on the social and religious implications of this phenomenon and encourages scholars and academics to provide legal and ethical guidance for couples considering a *childfree* marriage.

Keywords: *Childfree, Maqashid Syariah, Islamic Law*

Abstrak: *Fenomena childfree dalam perkawinan menjadi isu yang berkembang dalam diskursus sosial dan keagamaan, khususnya dalam perspektif Islam. Studi ini menganalisis konsep childfree dalam pernikahan melalui pendekatan Maqashid Syariah, dengan fokus pada hifz an-nasl (perlindungan keturunan) serta konsep maslahat dalam hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa dalam tinjauan umum, childfree berkembang sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari budaya Barat maupun dalam masyarakat Muslim. Dari perspektif Maqashid Syariah, memiliki keturunan termasuk dalam kategori dharuriyat (kebutuhan pokok) yang bertujuan menjaga keberlanjutan generasi. Keputusan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan dapat dibenarkan jika didasarkan pada alasan maslahat dharuriyyat, seperti faktor kesehatan yang mengancam keselamatan jiwa atau kondisi sosial tertentu. Namun, jika didasarkan pada alasan hajiyyat atau tahsiniyat, seperti prioritas karier, kebebasan pribadi, atau kekhawatiran terhadap perubahan fisik, maka keputusan tersebut dapat bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang melatarbelakangi keputusan childfree dalam pernikahan. Pertama, faktor medis dan mental, termasuk risiko kesehatan ibu, gangguan psikologis, serta trauma masa lalu, yang berkaitan dengan prinsip hifz an-nafs (perlindungan jiwa). Kedua, faktor ekonomi, seperti ketidakstabilan finansial dan biaya hidup yang tinggi, yang berhubungan dengan hifz al-maal (perlindungan harta). Ketiga, faktor personal, termasuk prioritas karier, kebebasan individu, dan standar kecantikan, yang dapat berpengaruh terhadap hifz al-din (perlindungan agama) dan hifz al-aql (perlindungan akal).*

Kata kunci: *Childfree, Maqashid Syariah, Hukum Islam*

Pendahuluan

Salah satu ajaran Islam adalah perkawinan. Allah membuat keinginan alami antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan biologis untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, pernikahan diberikan oleh Islam sebagai cara untuk memungkinkan hubungan biologis dan prokreasi keturunan. Namun, pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Lebih dari itu, terdapat aspek-aspek seperti kedamaian, ketenangan, dan kasih sayang antara suami dan istri. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan suasana seperti surga dalam kehidupan rumah tangga. Ini adalah salah satu kebijaksanaan di balik hukum perkawinan dalam Islam. Selain itu, perkawinan juga memiliki manfaat dalam menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*). Salah satu tujuan syariat Islam dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sebagai jalan menuju kehidupan yang bahagia.¹ Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan dalam kehidupan mereka. Menikah adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dalam Islam, dan agama dan negara telah mengatur rukun dan syarat pernikahan.

Perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Perjanjian dalam perkawinan ini merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antar seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Selain itu, dalam Islam disebutkan bahwa menikah merupakan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan tujuan yang sangat luhur, yaitu untuk memiliki keturunan sehingga jumlah umat Islam akan meningkat. Selain itu, nikah juga bertujuan untuk mencegah seorang Muslim dari melakukan zina.

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, Yudisia, V, 2, (Desember, 2014), h., 287.

² Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun 1975 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990) Cet ke-1, h. 1

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992).h.21

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu:⁴

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Anak adalah salah satu tujuan pernikahan. Seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an pada ayat 72 surah An-Nahl, yang berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

" Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar."

Ibnu Kathir menjelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan manusia dari jenisnya sendiri, yakni pasangan hidup yang berasal dari jenis manusia itu sendiri. Selanjutnya, Allah memberikan keturunan (anak dan cucu) sebagai rezeki yang merupakan nikmat yang sangat besar. Selain itu, Allah juga menyediakan rezeki berupa makanan yang baik, yang harus disyukuri. Ayat ini mengingatkan umat manusia untuk merenungkan nikmat besar yang diberikan Allah, dan agar tidak melupakan-Nya dengan menyembah selain-Nya, atau mengingkari nikmat-Nya.⁵

Al-Qurthubi mengatakan bahwa Allah mengingatkan manusia pada banyak karunia-Nya, salah satunya adalah pasangan yang

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, cet. Ke-5), h. 27.

⁵ Tafsir Ibnu Kathir, Juz 10, sinar baru algensindo org h. 221

membuat orang tenang, anak-anak yang menjadi penerus, dan kebanggaan orang tua. Kemudian Allah menekankan bahwa meskipun Dia memberikan semua itu, ada orang yang malah menolak kebenaran dan memilih beriman kepada hal-hal yang salah, seperti berhala atau kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah.⁶

Memiliki keturunan merupakan bagian dari sunnatullah yang diberikan oleh Allah Swt kepada setiap makhluk untuk melestarikan kehidupannya. Terlebih Allah Swt, memberikan syariat menikah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di mukabumi. Dari syariat pernikahan inilah dapat melahirkan keturunan yang bermuara pada sebuah peradaban.

Beberapa waktu lalu mencuat berita tentang pengakuan seseorang yang menyatakan bahwa dirinya memutuskan untuk Childfree. Seseorang yang bernama Gita Savitri Devi, Chef Juna dan Anya Dwinov . mereka mamilih childfree dengan alasan-alasan tertentu. Childfree adalah keputusan besar yang menjadi prinsip hidupnya bersama sang suami. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri masih kental sekali dengan stigma bahwa banyak anak banyak rezeki. Selain itu, menyelesaikan pendidikan, menikah dan memiliki anak adalah sebuah siklus hidup yang menjadi budaya sosial masyarakat Indonesia. seorang perempuan kerap tidak dianggap sempurna jika tidak bisa memberikan keturunan. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan Childfree yang menjadi pilihan hidup wanita modern saat ini⁷

Wawancara "Kick Andy" dengan Gita Savitri dan Paul mengenai masalah *ChillFree* menjadi sorotan yang mendalam dan menginspirasi. Kick Andy, sebagai program yang dikenal karena pemaparannya terhadap isu-isu sosial yang relevan, memperlihatkan kedalaman persoalan yang mungkin terabaikan oleh banyak orang. Gita Savitri, seorang aktivis lingkungan yang gigih, dan Paul, seorang pengusaha muda yang memiliki perusahaan penyedia layanan penghilangan stres bernama *ChillFree*, bersama-sama memberikan pandangan yang berbeda dalam wawancara ini. Dita membawa suaranya yang kuat dalam perlindungan lingkungan, sementara Paul mewakili pandangan

⁶ Muhamad Ibrahim Alhifnawi *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 10, pustaka azzam. h. 167.

⁷ Tomas Frejka, "Childlessness in the United States," *Demographic Research Monographs*, no. November 2016 (2017): 159–79.

seorang pengusaha yang berusaha menyediakan solusi bagi masalah kecemasan dan stres di tengah masyarakat yang semakin sibuk.

Dalam wawancara tersebut, Gita menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan layanan *ChildFree* terhadap lingkungan kehidupan mereka. Gita menyampaikan bahwa “Kami telah mempertimbangkan dengan matang tentang keputusan ini, dan bagi kami, *Childfree* adalah tentang kebebasan untuk mengejar impian dan tujuan hidup kami tanpa terkekang oleh tanggung jawab orang tua”. Dan Paul pun menegaskan “Kami sadar bahwa hidup tanpa anak adalah pilihan yang tidak konvensional, tetapi bagi kami, itu adalah langkah yang memberikan kami ruang untuk berkembang sebagai individu dan pasangan.”⁸

Chef Juna mengungkapkan alasan memilih untuk hidup *childfree*, menyatakan bahwa sejak kecil dia memiliki pandangan yang berbeda mengenai pernikahan dan memiliki anak. Latar belakang keluarganya yang broken home juga berkontribusi pada keputusan ini. Dia menegaskan bahwa menikah dan memiliki anak bukanlah prioritas dalam hidupnya. “Menikah tidak wajib. Memiliki anak juga tidak wajib. Saya tidak ingin merasa tertekan dengan tuntutan tersebut,” ujarnya saat menjadi bintang tamu di channel YouTube PUELLA ID pada Agustus 2021.⁹

Seperti yang dikatakan oleh Anya Dwinov dalam acara Rumpi di Trans TV 2020. Anya Dwinov pernah berbicara di acara Rumpi di Trans TV tentang keputusannya untuk tidak memiliki anak. Dia menjelaskan bahwa pilihannya didasarkan pada berbagai pertimbangan, meskipun diwaktu itu dia masih melajang, Namun dia mengaku sebagai *childfreemeski* dia nanti menikah, Dia mengaku, tidak bisa menjamin akan melahirkan anak dengan sempurna, baik secara fisik maupun karakter.¹⁰

Keputusan untuk *Childfree* pasangan itu menimbulkan pro dan kontra dan beragam respon dikalangan masyarakat. *Childfree* sendiri digunakan untuk seseorang yang tidak ingin memiliki anak. Pola hidup ini berbanding terbalik dengan pola yang terjadi di Indonesia. Dimana faktor agama dan adat di Indonesia sangat menganjurkan untuk memiliki anak meski hanya satu. *Childfree* menjadi gaya hidup atau

⁸ Wawancara Gita Safitri dan Pau di Acara: Kick Andy (Trans7) 12 November 2020

⁹ Wawancara di channel YouTube PUELLA ID pada tanggal 17 Agustus 2021

¹⁰ Wawancara Anya Dwinov dalam acara Rumpi di Trans TV pada tanggal 4 november 2020

pandangan pernikahan yang memutuskan tidak memiliki anak mengalami tren peningkatan khususnya pada generasi milineal di Indonesia. Istilah *Childfree* itu sendiri masih terdengar asing di masyarakat kita, akan tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari National Survey of Family Growth tak kurang 15% Wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak.¹¹

Dalam ilmu fiqh terdapat makna khusus dalam hal menolak terbentuknya anak sebelum sperma berada di rahim yaitu dengan cara (1) memutuskan tidak menikah, (2) tidak bersetubuh setelah pernikahan. (3) tidak inzal, atau (4) melakukan azl. Secara substansi sama dengan pilihan bebas anak (bebas anak) dari sisi sama-sama menolak wujud anak sebelum berpotensi menjadi anak. Kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai hukum azl, yaitu mubah serta haram dalam keadaan tertentu.¹²

Dengan merujuk pendapat Imam Ghazali yang memperbolehkan penolakan wujud anak sebelum berbentuk anak maka hukum asal *childfree* diperbolehkan. Namun bisa saja menjadi haram jika bebas anak ini dilakukan dengan menghilangkan sistem produksi secara keseluruhan (total).¹³

Hukum Islam mewujudkan kesejahteraan umatnya termasuk mengatur sebuah keluarga secara general maupun spesifik. Dalam Islam dikenal teori *maqashid syariah* yang bermaksud menciptakan kebaikan serta menghindarkan keburukan. Imam Asy-Syatibi berpendapat, terdapat lima jenis *maqashid syariah* atau *kulliyat alkhomsah*, yaitu *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu aql*, *hifdzu maal*, *hifdzu nasl*.¹⁴ Maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti bermaksud untuk meneliti dan mendalami lebih jauh, bagaimana perspektif

¹¹ Intan Leliana dan Ita Suryani dan Achmad Haikal dan Rio Septian *Respon Masyarakat Mengenai Fenomena "Childfree" (Studi Kasus influencer Gita Savitri)* Jurnal Volume 23 No. 1 Maret 2023

¹² Noor Azira, "*Hukum Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm)*". Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2015. h. 60

¹³ An-Nabhani, *Maqashid Syariah: Tujuan-Tujuan Syariah dalam Kehidupan Manusia* (Pustaka Imam Syafi'i, 2013).

¹⁴ Ghofar Shidiq, "*Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*", Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni - Agustus 2009, h. 118

maqosid syariah mengenai *Childfree* dalam perkawinan dengan bentuk tesis yang berjudul "*Childfree* Dalam Perkawinan Perspektif Maqosyid Syariah.

Pembahasan

1. Tinjauan Umum Childfree

Istilah *Childfree* berasal dari bahasa Inggris yakni kata *child* dan *free* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah tanpa anak. Dalam kamus Cambridge istilah *Childfree* merujuk pada orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak atau keadaan tanpa seorang anak (refer people who choose not to have children, or a place or situation without children).³¹ Istilah yang lebih rinci agaknya dikemukakan oleh Victoria Tunggono, ia mendefinisikan *Childfree* sebagai pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak atau dengan kata lain, tidak mempunyai kehendak untuk memikul beban tanggung jawab sebagai orang tua.¹⁵

Secara historis praktik *Childfree* dilakukan lebih awal oleh masyarakat Eropa seperti Belanda, Prancis dan Inggris sejak tahun 1500 M. Masyarakat urban di negaranegara tersebut memilih untuk tidak menikah, menunda pernikahan, atau pun melakukan pernikahan tanpa tujuan memiliki keturunan.¹⁶ Memasuki abad ke-17 hingga 18, 15-22 % populasi orang dewasa di beberapa kota Perancis memilih untuk melajang seumur hidup.³⁴ Pada abad ke-20 penganut *Childfree* di Amerika terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka.¹⁷ Fenomena ini terus berlanjut dari waktu ke waktu hingga pada tahun 1972 istilah *Childfree* dipakai dan dipopulerkan oleh National Organization for Non-Parents (NON) di California Amerika

¹⁵ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 42

¹⁶ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 12

¹⁷ Julia Mcquillan, Arthur Greil, and Karina m Shreffler, "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women," *Journal of marriage and family* vol. 74, No. 5, 2012: 175

Serikat. NON dibentuk untuk memajukan gagasan bahwa seseorang dapat memilih untuk tidak memiliki anak (*Childfree*).¹⁸

Melihat dari akar sejarahnya ini maka dapat dipahami mengapa sebagian kalangan masyarakat di Indonesia menentang perilaku *Childfree*. *Childfree* kerap distigmatisasi sebagai produk budaya yang berasal dari Barat sehingga tidak mungkin sejalan bahkan bertentangan dengan adat budaya ketimuran. Kontruksi sosial masyarakat Indonesia secara umum masih menganggap bahwa kehadiran seorang anak adalah sebagai kesempurnaan sebuah keluarga sehingga kelahirannya mendapat pengakuan positif secara sosial dari masyarakat.¹⁹

a. Pemahaman *Childfree* menurut Masyarakat Barat.

Ada begitu banyak hal yang menjadi alasan seseorang memilih untuk menjadi *Childfree*. Sebuah survey dilakukan di Skotlandia terkait *Childfree*, mengatakan bahwa beberapa dari mereka memiliki pandangan yang negatif tentang persalinan, anak-anak, dan tugas-tugas penitipan anak. Mereka juga memandang bahwa menjadi orang tua akan menghilangkan kendali atas hidup mereka sendiri, bertambahnya beban keuangan, serta tanggung jawab yang tidak mudah untuk dijalankan. Istilah *Childfree* pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901 meski saat itu kondisi ini digambarkan secara skeptis sebagai suatu fenomena kontemporer. *Childfree* ialah seseorang yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Ini awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua dan bertentangan dengan ‘tanpa anak’, karena yang pertama menunjukkan mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak bahkan jika mereka mungkin memiliki kemampuan ekonomi dan biologis.²⁰

Motif dengan frekuensi tertinggi alasan antara perempuan dan laki-laki memilih *Childfree* adalah kebebasan dari anak, tanggung jawab perawatan dan kesempatan yang lebih besar untuk pemenuhan diri dan mobilitas spontan. Hasil serupa

¹⁸ Christian Agrillo dan Cristian Nelini, “*Childfree by Choice: a review*”, *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25 No. 3, 2008: hlm. 347

¹⁹ Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, “*The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis*.” *Journal of Educational, Health and Community Psychology* Vol. 9, No. 2, 2020 :166–183.

²⁰ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), h. 12

mengenai preferensi untuk lebih banyak waktu luang, barang konsumsi, perjalanan dan kebebasan juga diperoleh. Sedangkan berdasarkan motif kolektif, perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk menyajikan altruistik berupa perhatian untuk pertumbuhan populasi, keraguan tentang kemampuan untuk menjadi orangtua atau kepedulian terhadap anak-anak, mengingat masalah dunia. Alasan lain juga terdapat pada pasangan suami istri mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan keputusan hidup tanpa anak setelah menikah. Awalnya mereka menggunakan langkah menunda memiliki anak, namun kemudian mereka berubah pikiran untuk tidak memiliki anak sepanjang usianya. Menurut Blackstone and Stewart pada jurnal Tiara Hanandia memberikan bukti bahwa alasan pasangan memilih tidak memiliki anak karena dampak kekuatan sosial makro, seperti meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan. Berbeda dengan data di lapangan bahwa informan mengaku pasangan yang memilih tidak memiliki anak alasan yang menonjol adalah alasan finansial dan ekonomi.²¹

Keputusan seseorang menikah tanpa memiliki anak atau bebas anak atau biasa disebut *Childfree* memiliki beberapa alasan yang mendasari keputusan ini, diantaranya persoalan fisik disebabkan penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dari segi mental atau traumatik yang dihadapi oleh seseorang yang menyebabkan ia tidak menyukai anak-anak, dengan begitu ia khawatir akan berdampak buruk jika memutuskan memiliki anak, alasan lain adalah dari segi ekonomi, ketidaksiapan untuk mendidik anak, tidak mau direpotkan dengan mengurus anak, khawatir akan mengganggu kariernya, dan juga disebabkan karena alasan lingkungan, yakni ia beralih tidak mau menambah beban bumi yang sudah sesak dengan lahirnya anak darinya.²²

b. Pemahaman *Childfree* menurut Hukum Islam

Sebelum Masyarakat barat mengklaim *Childfree* artinya berniat untuk tidak memiliki anak dengan alasan-alasan

²¹ Tiara Hanandita, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, 2022, h. 130.

²² Mufida Ulfa, “Mengkaji Pilihan *Childfree*”, Seminar Diskusi Periodik Dosen, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, September 2021, h. 4

tertentu, maka islam lebih dahulu membahas hal serupa. *Childfree* dalam pandangan islam bermakna dengan Sebutan Azl. Sebagai mana telah dijelaskan oleh Abu Yahya zakary al-Anshori

والعزل وهو أن ينزل بعد اجتماع خارج الفرج

“Azl adalah Mengeluarkan air mani setelah melakukan hubungan seksual di luar vagina”

Jika dilihat dari makna Azl adalah salah satu metode kontrasepsi tertua di dunia sebagai cara efektif untuk mencegah kehamilan. Ini juga sudah masyhur di zaman Rasulullah saw yang dipraktikkan sebahagian sahabat dan kaum muslimin pada masa itu. Ini dilakukan sebagai tindakan kontraseptif mencegah kehamilan. Sementara pada masa itu al- Qur’an masih diwahyukan dan tidak ada nash ayat yang melarangnya. Demikian juga dengan Rasulullah saw pun tidak melarang mereka dari melakukan azl.

Di dalam al-Qur’an dan Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, terdapat dalil-dalil yang membolehkan azl dan melarang ‘azl, namun tidak ada nash yang sharih yang mengharamkan azl. Dalil-dalil yang membolehkan ‘azl dari al-Qur’an berkaitan dengan anjuran untuk menyiapkan perbekalan yang baik untuk anak keturunan untuk menjalani kehidupan mereka di dunia, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S an-Nisa/4:9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Secara substansial perilaku *Childfree* adalah perilaku yang dilakukan untuk menghindari atau menolak terjadinya kehamilan dan kelahiran seorang anak. Perilaku ini secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 hal. Pertama, dengan tidak menikah sama sekali. Kedua, menikah namun: a) tidak melakukan hubungan intim atau jima’; b) tidak inzal (ejakulasi)

saat melakukan hubungan intim; c) melakukan 'azl atau mengeluarkan sperma di luar vagina; d) menghilangkan fungsi sistem reproduksi atau sterilisasi permanen.²³ Kesemua tindakan ini secara substansial memiliki kesamaan yakni menolak atau mencegah wujudnya anak. Dalam analisis ini, diuraikan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak-tindakan tersebut.

2. Konsep *Childfree* dalam Perkawinan Perspektif Maqoshid Syariah

Maqasid al-syariah merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan utama dari penemuan Hukum Islam. Ketika ketentuan *Childfree* atau keputusan tanpa anak dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan secara khusus tidak disebut dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Maqasid al-syariah dalam perkawinan adalah untuk memelihara keturunan atau umat manusia (hifz an-nasl), jadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk hifz an-nasl tersebut. Memiliki anak dalam perkawinan merupakan sebuah usaha agar dapat menjaga keturunan. Dengan hal demikian, maksud memiliki keturunan maka dapat menjaga eksistensi manusia di bumi ini. Karena apabila pasangan suami istri menikah kemudian memilih untuk tidak memiliki anak maka dapat terjadi kekurangan sumber daya manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, jika menikah dengan tujuan tidak ingin memiliki anak atau *Childfree*, maka itu bertentangan dengan maqasid syariah perkawinan.²⁴ Yang pertama Maslahat sebagai substansi dari maqashid syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Dururiyat (Kebutuhan Dasar)

Dalam kehidupan manusia, ada kebutuhan dasar yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Kebutuhan-kebutuhan ini bukanlah hal yang sekadar bersifat keinginan, melainkan suatu keharusan yang harus dipenuhi agar tubuh dan pikiran dapat berfungsi dengan baik. Tanpa memenuhi kebutuhan dasar ini, manusia tidak

²³ joanne Doyle, Julie Ann Pooley, and Lauren Breen, "A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australia Women", *Journal of Health Psychology* 18, No. 3 (2013): 397–407.

²⁴ Mahmud Syaltut, Al-Fatawa : *Dirasah al-Musyikilaat al-Muslim al-Mu'ashirfii Hayatih al-Yaumiyah wa al-'Amah*, 12 ed. (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), h. 296

hanya akan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatannya. Kebutuhan mendasar ini mencakup makanan, air, dan tempat tinggal—tiga elemen yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Keberadaan ketiganya menjadi fondasi utama untuk bertahan hidup dan menjalani hidup dengan layak seperti Contoh:

- 1) Makanan: Tanpa makanan, tubuh tidak mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk berfungsi.
- 2) Air: Kebutuhan akan air bersih sangat penting, karena manusia bisa bertahan hanya beberapa hari tanpa air.
- 3) Tempat Tinggal: Tempat tinggal melindungi dari cuaca dan lingkungan yang berbahaya.

b. Tahsiniyat (Kebutuhan Peningkatan Kualitas Hidup)

Setelah kebutuhan dasar yang vital bagi kelangsungan hidup terpenuhi, ada kebutuhan lain yang meskipun tidak sekrusial kebutuhan pertama, tetap memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kebutuhan-kebutuhan ini berhubungan dengan aspek perkembangan pribadi, kebahagiaan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Memenuhi kebutuhan ini tidak hanya membantu seseorang untuk hidup lebih baik, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka, baik dalam hal karier, kesehatan, maupun kepuasan batin. Pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan untuk menikmati hiburan adalah beberapa contoh kebutuhan yang dapat membawa dampak positif dalam kehidupan manusia, memberikan kebahagiaan, dan menciptakan keseimbangan yang sehat dalam hidup seperti Contoh:

- 1) Pendidikan: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang dapat membuka peluang kerja dan perkembangan pribadi.
- 2) Layanan Kesehatan: Mengakses layanan kesehatan yang baik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.
- 3) Hiburan: Aktivitas rekreasi yang membantu mengurangi stres dan memberikan kesenangan, seperti menonton film, bermain olahraga, atau berlibur.

c. Hajiyat (Kebutuhan Pengembangan Diri)

Setelah kebutuhan dasar dan kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup tercapai, ada dimensi lain dari kebutuhan manusia yang lebih mendalam dan berfokus pada perkembangan diri serta aspirasi personal. Kebutuhan ini melampaui sekadar pemenuhan materi, karena berhubungan erat dengan pencarian makna hidup, identitas pribadi, serta hubungan yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Dalam perjalanan hidup, setiap individu memiliki dorongan untuk berkembang, menemukan tujuan hidup yang lebih besar, dan berinteraksi dengan orang lain untuk membangun hubungan yang bermakna. Kebutuhan akan pengakuan, partisipasi dalam komunitas, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini menjadi elemen penting dalam pencapaian kesejahteraan holistik. Ini adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk tumbuh, baik secara pribadi maupun sosial, dan memberikan kedalaman serta arah bagi kehidupan yang lebih bermakna. Ini mencakup kebutuhan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan aspirasi dan keinginan individu untuk berkembang. kebutuhan yang lebih tinggi yang berfokus pada pengembangan individu dan aspirasi personal. Kebutuhan ini melampaui sekadar memenuhi kebutuhan dasar, dan berhubungan erat dengan aspek identitas, nilai-nilai, serta interaksi sosial seseorang.

Apabila ditinjau dari segi maqasid syariah maka *Childfree* berhubungan dengan Hifzu al-Nasl yaitu menjaga keturunan. keturunan atau silsilah: itu ditentukan untuk kelangsungan pernikahan, dan diharamkan perzinahan dan fitnah, dan hukum had ditentukan bagi mereka untuk melestarikannya, dengan demikian memastikan bahwa silsilah tidak akan terputus atau bercampur dan jenisnya akan tetap ada.²⁵ Setiap keluarga pasti memiliki rencana dalam hidupnya. Salah satu bentuk perencanaan berkaitan dengan keberadaan keturunan dalam sebuah keluarga.

Memiliki keturunan merupakan salah satu bentuk mashlahah yang paling mendasar bagi manusia dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia. Allah telah memberikan bekal untuk memelihara dan meneruskan keturunan manusia

²⁵ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan* (Madinah, 2009), h. 9

ini melalui perkawinan yang pada gilirannya melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga.²⁶ Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Indonesia, pembahasan tentang keluarga akan menjadi perbincangan yang tidak ada habisnya. Seseorang yang sudah dewasa, sudah memasuki usia kawin akan ditanya kapan akan menikah. Setelah menikah biasanya dia akan ditanya kapan punya anak. Setelah itu, Anda akan ditanya kapan memiliki anak lagi. Jadi, pertanyaan lain terus mengalir tanpa henti dalam diskusi tentang kehidupan keluarga, yang sebenarnya adalah masalah pribadi. Islam sebagai agama yang lengkap, dalam arti tidak hanya menyampaikan ajaran iman, tetapi Islam juga memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh umatnya (syari'ah). Hukum Islam disarikan dari berbagai ketentuan yang ada, seperti tujuan hukum (maqashid al-syari'ah), kaidah ushul fiqh, dan berbagai pertimbangan lainnya. Dengan demikian, hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada.²⁷

Maqashid al-syari'ah adalah dasar dan tujuan hukum Islam, dengan ketentuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Maqashid al-syari'ah dinilai mampu menentukan posisi anak bebas dalam konteks hukum Islam. Maqashid al-Syari'ah menjamin hifz al-nasb (menjaga keturunan). Keturunan jika diartikan secara sempit adalah anak dari buah perkawinan. Sedangkan dalam arti luas, keturunan adalah keturunan anak manusia sejak Nabi Adam. Sebelum mengasuh keturunan, seseorang yang sedang hamil hendaknya menjaga jiwanya terlebih dahulu (hifz al-nafs), baik saat hamil maupun setelah melahirkan.²⁸

Untuk menempatkan posisi *Childfree* dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu ditentukan illat hukumnya. Posisi illat yang berbeda akan menghasilkan hukum bebas anak yang berbeda pula. Jika illat hukumnya telah memenuhi kategori dharuriyat, maka bebas anak dapat dianggap sebagai

²⁶ Muksana Pasaribu, “*Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.*” h. 354

²⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), h. 185

²⁸ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Maslahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3

kebolehan. Misalnya, jika seorang ibu hamil dan dapat mengancam nyawanya, maka ia diperbolehkan untuk *Childfree*. Atau jika terjadi kekacauan di suatu negara yang kekurangan sumber sandang, pangan, papan, dan keamanan, maka *Childfree* juga diperbolehkan karena mengandung manfaat darurat (masalah dharuriyyat)²⁹

Sebaliknya, jika seseorang khawatir kondisi tubuhnya akan berubah setelah hamil dan memiliki anak, kemudian ia memutuskan untuk bebas anak, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan. Atau, dia ingin mengejar karir yang membuatnya tidak ingin punya anak, karena anak bisa mengganggu aktivitasnya. Kehadiran anak hanyadianggap sebagai hal yang merepotkan. Padahal Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai kedudukan anak, antara lain: Anak sebagai Penyejuk Hati (Surat al-Furqan[25]: 74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

Seseorang yang khawatir tidak memiliki cukup ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak atau khawatir menjadi miskin karena memiliki anak adalah orang yang lemah dalam pengetahuan. Allah swt telah berfirman dalam Q.S. Al-Isra'(17):31

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar."

Setiap anak memiliki rezekinya masing-masing yang telah dijamin. Jadi, pilihan sukarela untuk bebas anak sangat bertentangan dengan ayat tersebut. Keinginan untuk memiliki keturunan harus dibarengi dengan niat dan kemampuan

²⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal: Sultan Agung Vol XLIV No.118 Juni – Agustus 2009), h. 121

3. Faktor dan Penyebab Terjadinya *Childfree* dalam Perkawinan ditengah Masyarakat

a. Alasan Utama Seseorang melakukan *Childfree*

Azl bermakna luas dengan berbagai konsep dan metode sama seperti halnya *Childfree*, Suatu keputusan yang diambil oleh seseorang pasti disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Sama halnya dengan keputusan untuk hidup *Childfree*. Pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai maslahat lah yang kemudian menjadikan hukum *Childfree* ini menjadi mubah. Jika saja dalam keadaan normal dan tanpa ada desakan apa-apa mungkin bisa dikatakan hukum 'azl ini adalah makruh, dan bisa dikatakan juga haram jika sikap memilih untuk *Childfree* ini hanya sekedar mengikuti tren jaman sekarang. Dalam pandangan usūl al-khamsah, fenomena *Childfree* dapat ditelaah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

1) Faktor Medis dan Mental

Manusia terdiri dari tiga unsur, body (tubuh), soul (jiwa) dan mind (pikiran). Tiga unsur ini harus saling terjaga kesehatannya sehingga melahirkan manusia yang utuh dan sehat secara lahir maupun batin. Seseorang yang mengalami masalah kesehatan dan keterbatasan fisik tertentu bisa mempengaruhi keputusan hidupnya untuk tidak melanjutkan keturunan. Seperti masalah keselamatan calon ibu dan anak apabila tetap meneruskan kehamilan. Bisa juga kekhawatiran mewariskan penyakit genetik seperti thalassemia yang belum bisa disembuhkan dan harus melakukan transfusi darah seumur hidup,³⁰

³⁰ Talasemia merupakan salah satu penyakit kelainan genetik yang cukup banyak diderita oleh masyarakat di dunia. Indonesia termasuk salah satu negara dalam sabuk talasemia dunia, artinya negara dengan frekuensi gen (angka pembawa sifat) thalassemia yang tinggi. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa insiden pembawa sifat Talasemia di Indonesia berkisar 6-10%, artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk terdapat 6-10 orang yang merupakan pembawa sifat Talasemia. Lihat lebih lengkap Kementerian Kesehatan RI, "Putuskan Mata Rantai Thalassemia Untuk

Selain masalah kesehatan fisik, masalah kesehatan mental juga merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak melanjutkan keturunan. Seseorang yang mengalami penyakit mental karena trauma di masa kecil akibat korban broken home, toxic parenting, kekerasan dalam rumah tangga hingga korban kejahatan seksual bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka bahkan hingga mereka dewasa. Akibatnya, kondisi mental yang terganggu bisa menimbulkan rasa kurang percaya diri, kekhawatiran, bahkan ketakutan mengulangi kesalahan dan rasa sakit yang sama seperti yang mereka alami di masa lalu.

Dalam hal ini factor memilih *Childfree* juga dikemukakan oleh chef juna ia mengaku, juga tidak ingin memiliki anak. Dia menyebut, pemikirannya sejak kecil memang sudah berbeda. Belum lagi, dia punya latar belakang keluarga broken home. Karena itu, dia menegaskan, menikah dan mempunyai anak bukan prioritas utama dalam hidupnya. "*Menikah tidak harus. Punya anak juga tidak harus. Bahkan tidak pernah mau membebani hidup dengan kata harus,*" ujarnya saat menjadi bintang tamu channel YouTube PUELLA ID, pada Agustus 2021.

Dalam aras ini, keputusan memilih *Childfree* sebagai suatu pilihan hidup merupakan bagian dari hifzun nafs (menjaga jiwa) dan hifzun nasl. Hifzun nafs diwujudkan dengan menjaga kesehatan dan keselamatan fisik dan jiwa seseorang dari bahaya mengandung, melahirkan, dan memiliki keturunan. Sementara aspek hifzun nasl diwujudkan dengan mencegah calon anak yang dilahirkan (keturunannya) dari kemungkinan potensi penyakit yang mereka derita serta pola asuh (merawat, mengasuh, dan mendidik) yang tidak bisa diberikan secara optimal dan ideal dari orang tua mereka yang menyandang sakit fisik maupun mental illness.

Seperti yang dikatakan oleh Anya Dwinov dalam acara Rumpi di Trans TV. Anya Dwinov pernah berbicara di

Indonesia Lebih Sehat," <https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/putuskan-mata-rantai-talase-mia-untukindonesia-lebih-sehat>, akses 25 April 2023.

acara Rumpi di Trans TV tentang keputusannya untuk tidak memiliki anak. Dia menjelaskan bahwa pilihannya didasarkan pada berbagai pertimbangan, meskipun diwaktu itu dia masih melajang, Namun dia mengaku sebagai *Childfree* dia nanti menikah, Dia mengaku, tidak bisa menjamin akan melahirkan anak dengan sempurna, baik secara fisik maupun karakter.

“Tidak ada alasan, kenapa gue harus menambah dunia ini dengan anak gue. Misalnya terjadi yang terburuk, Tuhan memberikan gue cobaan diberi anak tidak sempurna. Terus pertanggungjawaban gue bagaimana?” ujarnya pada Juli 2022.³¹

Memprioritaskan keselamatan dan kesehatan diri dan mencegah terjadinya beban hidup bagi orang lain adalah yang hal tidak bertentangan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Baqarah (2) ayat 195:

وَلَا تُلْفُؤْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. AlBaqarah:195)

2) Faktor Ekonomi

Bagi sebagian kalangan, kematangan finansial adalah faktor yang sangat penting ketika memutuskan untuk berkeluarga. Keadaan finansial yang belum stabil bahkan cenderung buruk beban ekonomi yang berat, terjerat pinjaman hutang, jobless, serta masalah-masalah ekonomi lainnya adalah satu faktor yang kerap memicu konflik dalam rumah tangga. Pada kondisi ini, *Childfree* dapat dipilih untuk menghindari konflik ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kajian maqashid, tindakan *Childfree* dengan faktor ekonomi ini bisa menempati dua posisi. Pertama menjadi bagian dalam *hifzu maal* yang diwujudkan dengan mengutamakan terlebih dahulu membangun kesejahteraan ekonomi pasutri untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Kedua, menjadi bagian dari *hifzu nasl*

³¹ Youtube, Rumpi tv, <https://youtu.be/iGSpWbSfIL8?si=hmsbyu0zM6GwCyOH>

untuk mencegah terjadinya masalah-masalah ekonomi baru pasca kelahiran anak, seperti tidak terpenuhinya gizi dan nutrisi anak secara layak, jaminan kesehatan yang belum terpenuhi, hingga masa depan pendidikan anak yang belum terjamin. Meski secara tersirat alasan ini nampak bertentangan dengan konsep tawakkal namun menurut alGhazali hal ini tetap tidak sampai menyebabkan bahwa menolak kelahiran anak adalah perbuatan yang dilarang.³² Islam sendiri mempromosikan agar setiap orang tua tidak mewariskan generasi yang lemah baik secara fisik, mental, finansial, serta spiritual.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. (Q.S. AnNisa': 9)

3) Faktor Personal

Faktor personal dapat mempengaruhi pilihan hidup seseorang untuk menganut *Childfree*. Faktor personal tersebut dapat berbeda antara satu dengan lainnya, seperti kepentingan untuk mengejar dan mengutamakan karir, menjaga kesehatan dan kecantikan dari proses mengandung dan melahirkan, mendalami pengetahuan dan ilmu agama, dan lain sebagainya.

Dalam factor ini ada salah satu youtuber yang bernama Gita Savitri dia menyampaikan alasan untuk tidak ingin mempunyai anak dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti fokus pada karier, kebebasan pribadi, dan keinginan untuk menghindari tekanan sosial. Ia juga sering membahas tantangan yang dihadapi oleh orang tua, serta pentingnya memberikan perhatian dan cinta sepenuh hati kepada anak jika memutuskan untuk memilikinya. Keputusan ini mencerminkan pandangan hidup yang modern dan bertanggung jawab, serta memberi ruang untuk berdiskusi tentang pilihan hidup yang beragam.

³² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din* alih bahasa Ismail Ya' kub (Jakarta: Faizan, 1985) II:h. 1187-1188.

“Kami tidak ada rencana punya anak. Gue enggak pernah ada keinginan menjadi ibu. Terus, gue juga enggak punya kewajiban untuk bearing a child,” ujarnya dikutip dari channel YouTube pribadinya, Gita Savitri Devi, pada Agustus 2021.³³

Dua contoh pertama adalah alasan yang menurut al-Ghazali masih dapat ditolerir secara syar’i meski praktiknya dianggap sebagai tindakan meninggalkan keutamaan (tarkul afdhal).³⁴

Adapun pilihan *Childfree* karena faktor untuk mendalami ilmu pengetahuan dan agama adalah pilihan yang menurut sayyid sabiq lebih diutamakan untuk tidak menikah. Seorang laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka kemakruhan dia untuk menikah bertambah kuat.⁶⁴ Hal ini juga bisa didapati dari beberapa kisah hidup para ulama dan sufi terkemuka yang memilih untuk menjomblo hingga akhir hayatnya. Husein Muhammad merangkum beberapa ulama tersebut di antaranya Rabiah al-Adawiyah (w. 801 M), seorang Sufi besar dari kalangan perempuan yang terkenal dengan konsep mahabbahnya kepada Tuhan. Kemudian Khodijah binti Sahnun (w. 885 M), ulama perempuan Tunisia yang lebih mengutamakan aktivitas intelektual dan advokasi kemanusiaan. Ada juga Karimah al-Marwaziyyah (w. 1070 M) seorang muhaddist (ahli hadis) yang sangat terkemuka dari kalangan perempuan. Dari kalangan laki-laki beberapa ulama yang tidak menikah di antaranya, Ibn Jarir athThabari (w. 923 M) ulama besar pengarang kitab monumental tafsir at-Thabari, Imam Nawawi (w. 1277 M), Ibn Taimiyah (w. 1328 M), dan mujaddid kontemperor dari Turki, Said Nursi (w. 1960 M).³⁵

Para ulama tersebut adalah orang-orang yang mewakafkan dirinya dalam jalan cinta kepada Tuhan,

³³ Youtube kick Andy Show. <https://youtu.be/TYhCerwQovc?si=5DKTj9TMcgN9GuyF>

³⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din* alih bahasa Ismail Ya’kub (Jakarta: Faizan, 1985) II:h. 1187-1188.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) II.h.211

pengabdian dan dakwah kepada umat, serta aktivitas intelektual dan produktifitas yang tinggi dalam menulis karya. Pilihan mereka untuk tidak menikah dan melanjutkan keturunan diprioritaskan agar bisa menebarkan kebaikan dan kebermanfaatannya yang lebih besar di kehidupan. Dalam kajian maqashid, kondisi seperti ini lekat dengan aspek *hifzu din* (menjaga agama) dan *hifzu 'aql* (menjaga akal). Dimana aktivitas dakwah dan intelektual digunakan sebagai sarana *jihad fiisabilillah* untuk menghidupkan syiar-syiar agama dan pendidikan umat. Tradisi keilmuan dan pengetahuan akan terus terjaga dan tidak terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Al-Qur'an menyinggung bahwa tidak semua orang harus berperan sebagai pejuang di medan perang, tapi beberapa di antaranya perlu pergi menuju jalan-jalan ilmu dan pengetahuan agar bisa memberi peringatan kepada kaumnya.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?” (Q.S. At-Taubah: 122)

4) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih *Childfree* misalnya ketika terjadi konflik, paceklik, atau wabah di suatu negara sementara jumlah penduduk sudah terlalu banyak (*over populasi*). Kondisi ini menyebabkan kekurangan sumber sandang, pangan papan, dan keamanan, sehingga seseorang khawatir terhadap keselamatan mereka dan calon keturunan mereka sehingga memutuskan untuk *Childfree*. Kondisi seperti ini menurut kalangan Hanafiah mutaakhirin (kontemporer) diperbolehkan. Mereka berpendapat salah satu sebab seseorang boleh melakukan 'azl (menolak kelahiran anak) tanpa izin dari istri di antaranya karena

sebab perjalanan jauh atau berada di dalam area peperangan sehingga dikhawatirkan akan keselamatan anak.³⁶

Inti dari pembahasan childfree dalam perkawinan dari perspektif maqashid syariah adalah untuk memahami bagaimana keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak dapat dihubungkan dengan tujuan syariat Islam yang lebih luas, terutama terkait dengan kemaslahatan dan perlindungan terhadap aspek-aspek dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beberapa poin inti dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

a) Maqashid Syariah dan Tujuan Perkawinan:

Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan yang mulia, termasuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Namun, maqashid syariah juga mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, meskipun memiliki anak merupakan bagian dari tujuan pernikahan, ada ruang untuk pertimbangan lain dalam mengambil keputusan mengenai childfree, terutama jika alasan-alasan tertentu (misalnya kesehatan, ekonomi, atau kesejahteraan mental) mendasari keputusan tersebut.

b) Kesejahteraan Pasangan (*Hifz al-Nafs*):

Salah satu aspek maqashid syariah adalah melindungi jiwa dan kesejahteraan individu. Jika keputusan childfree dianggap sebagai cara untuk menjaga kesejahteraan mental dan fisik pasangan, maka hal ini bisa dipandang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang lebih besar, selama tidak merugikan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

c) Konteks Sosial dan Budaya:

Keputusan childfree dapat berhadapan dengan ekspektasi sosial yang kuat mengenai pentingnya memiliki keturunan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya yang ada dalam masyarakat, serta melakukan

³⁶ Wahbah az- Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), IX:h.105

dialog yang sehat antara pasangan dan keluarga agar keputusan ini dapat diterima tanpa mengabaikan prinsip-prinsip maqashid syariah.

d) **Fleksibilitas dalam Maqashid Syariah:**

Meski memiliki keturunan adalah nilai penting dalam Islam, maqashid syariah mengajarkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, asalkan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang melindungi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, childfree dalam perkawinan, jika dilandasi alasan yang sah dan tidak merugikan masyarakat atau individu, dapat dipahami sebagai pilihan yang sah.

Penutup

Keputusan childfree dalam perkawinan memiliki implikasi besar dalam Maqashid Syariah, terutama terkait *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Fenomena ini berkembang karena pengaruh budaya, ekonomi, dan preferensi individu. Dalam Islam, meskipun tidak ada larangan eksplisit, memiliki keturunan termasuk dalam *dharuriyyat*, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Furqan [25]: 74 dan QS. Al-Isra' [17]: 31. Childfree dapat dibolehkan dalam kondisi darurat seperti masalah kesehatan (*hifz an-nafs*) atau ekonomi (*hifz al-mal*), tetapi jika hanya didasarkan pada alasan pribadi seperti karier atau kecantikan, keputusan ini berpotensi bertentangan dengan Maqashid Syariah. Dengan demikian, childfree bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai syariah agar tidak mengabaikan tujuan Islam dalam menjaga keberlanjutan generasi. Kajian lebih lanjut dari perspektif syariah, psikologi, dan sosiologi diperlukan untuk memahami dampaknya, dengan dukungan ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Abu Hamid Al-Ghazali. *Ihya Ulum ad-Din*. Diterjemahkan oleh Ismail Ya'kub. Jakarta: Faizan, 1985.
- Agrillo, Christian, dan Cristian Nelini. "Childfree by Choice: A Review." *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (2008): 347. Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya

- Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (Desember 2014): 287.
- Alhifnawi, Muhammad Ibrahim. *Tafsir Al-Qurthubi, Juz 10*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- An-Nabhani. *Maqoshid Syariah: Tujuan-Tujuan Syariah dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2013.
- Asman, Asman, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Doyle, Joanne, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen. “A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australian Women.” *Journal of Health Psychology* 18, no. 3 (2013): 397–407.
- Frejka, Tomas. “Childlessness in the United States.” *Demographic Research Monographs*, no. November 2016 (2017): 159–79.
- Ghofar Shidiq. “Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung* 44, no. 118 (Juni–Agustus 2009): 118.
- Hanandita, Tiara. “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022): 130.
- Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Intan Leliana, Ita Suryani, Achmad Haikal, dan Rio Septian. “Respon Masyarakat Mengenai Fenomena ‘Childfree’ (Studi Kasus Influencer Gita Savitri).” *Jurnal* 23, no. 1 (Maret 2023).
- Mcquillan, Julia, Arthur Greil, dan Karina M. Shreffler. “Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns Among US Women.” *Journal of Marriage and Family* 74, no. 5 (2012): 175.
- Moh. Mukri. *Aplikasi Konsep Masalah al-Ghazali pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Mohsi, M. (2020). Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 5(1), 1-19.
- Muksana Pasaribu. “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal* (2009): 354.
- Noor Azira. “Hukum Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu

- Hazm).” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015.
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoe. “The Lived Experience of Involuntary Childlessness in Indonesia: Phenomenological Analysis.” *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 9, no. 2 (2020): 166–183.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221.
- Rohman, Moh, et al. *Dinamika hukum perkawinan Islam Indonesia*. CV. ISTANA AGENCY, 2023.
- Rohman, Mujibur, et al. "AL-FIQH AL-MUASHIRAH." (2024).
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Tahir, Rusdin, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Talasemia merupakan salah satu penyakit kelainan genetik yang cukup banyak diderita oleh masyarakat di dunia. Indonesia termasuk salah satu negara dalam sabuk talasemia dunia, artinya negara dengan frekuensi gen (angka pembawa sifat) thalassemia yang tinggi. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa insiden pembawa sifat talasemia di Indonesia berkisar 6–10%. Lihat lebih lengkap di Kementerian Kesehatan RI. “Putuskan Mata Rantai Talasemia untuk Indonesia Lebih Sehat.” <https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/putuskan-mata-rantai-talassemia-untuk-indonesia-lebih-sehat>. Diakses 25 April 2023.
- Tiara Hanandita. “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022): 130.
- Victoria Tunggono. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: EA Books, 2021.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wawancara Anya Dwinov dalam acara *Rumpi* di Trans TV, 4 November 2020.
- Wawancara di channel YouTube *PUELLA ID*, 17 Agustus 2021.

Toriq Alqusni, dkk

Wawancara Gita Savitri dan Paul di acara *Kick Andy* (Trans7), 12 November 2020.

YouTube, *Kick Andy Show.*
<https://youtu.be/TYhCerwQovc?si=5DKTj9TMcG9GuyF>.

YouTube, *Rumpi TV.*
<https://youtu.be/iGSpWbSfIL8?si=hmsbyu0zM6GwCyOH>.